



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sebagai lembaga keuangan yang menyelenggarakan usaha daerah, menyediakan kemanfaatan dan pelayanan pada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka menggerakan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan memajukan perusahaan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengatur kebijakan modal yang akan ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;
 - c. bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menempatkan modal yang disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baru sebesar Rp.8.762.734.646,65 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh lima rupiah);

- d. bahwa untuk menambahkan modal yang akan ditempatkan pada PD.BPR, pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang, akan menyertakan modal dalam bentuk barang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.
6. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal PD. BPR.
8. Modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah kepada PD. BPR baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PD. BPR.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah pada PD. BPR bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kinerja PD. BPR; dan
- b. mengoptimalkan barang milik daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan yang akan disertakan terletak di Jalan Mayor Abdurachman Nomor 78, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Nilai pasar dari aktiva tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 3.012.700.000 (tiga milyar dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. luas tanah 962 m² yaitu senilai Rp. 2.789.800.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. luas bangunan 562 m² yaitu senilai Rp. 205.316.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); dan
- c. sarana pelengkapan yaitu senilai Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

BAB IV SUMBER MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan kepada PD. BPR merupakan tanah dan bangunan yang dihapuskan dalam daftar barang milik daerah.

BAB V PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada PD. BPR selaku salah satu badan usaha milik daerah.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PD. BPR.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMEDANG

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sebagai lembaga keuangan yang menyelenggarakan usaha daerah, menyediakan kemanfaatan dan pelayanan pada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam rangka menggerakkan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan memajukan perusahaan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengatur kebijakan modal yang akan ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.

Kewajiban pemerintah daerah untuk menempatkan modal yang disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baru sebesar Rp.8.762.734.646,65 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma enam puluh lima rupiah).

Untuk menambahkan modal yang akan ditempatkan pada PD.BPR, pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang, akan menyertakan modal dalam bentuk barang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang, yang didalamnya mengatur mengenai:

- a. tujuan;
- b. penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan;
- c. sumber modal;
- d. pelaksanaan penyertaan modal tanah dan/atau bangunan; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4